



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.G/2020/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

TIMA alias B. ASRI (di KTP tertulis B. DIMA), Umur 88 Tahun (di KTP tertulis lahir Tahun 1951), Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, RT.10, RW.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh **ARIFIN HABİYONO, S.H., EDY FIRMAN, S.H., M.H., PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H., dan DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H.**, Advokat pada KANTOR HUKUM ARIFIN HABİYONO, S.H. DAN REKAN beralamat di Perum Kembang Permai Blok L No. 2 Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020;

LAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO, Yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol No.5 Bondowoso;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. TOKIRA, Umur sekitar 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Suco Lor, Dukuh Dawuhan, RT. , RW. , Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. MADI alias H. BAT, Umur sekitar 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT.10, RW.03, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. MURANI alias B. HOS, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 Penetapan Perkara No.39/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat III hadir di persidangan, Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut karena Tergugat II telah meninggal dunia maka Kuasa Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya, oleh karena itu Kuasa Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum jawaban diberikan sesuai Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Tergugat, Pencabutan itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv. Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Bdw;

Halaman 2 Penetapan Perkara No.39/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Bdw dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

ttd

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ngatminiati, S.H.

Halaman 3 Penetapan Perkara No.39/Pdt.G/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 60.000,00 |
| 5. Biaya Pengadaan Gugatan | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. <u>6.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)